



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG
KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan diantaranya digunakan untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jamperal);
- b. bahwa agar peruntukan dana dimaksud pada huruf a dapat tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya tata cara penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
7. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
8. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut POSKESDES adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
9. Prosedur Pelayanan Kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
10. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien;
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's);

13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (2) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelayanan Jampersal adalah masyarakat Daerah yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Eks. Jamkesmas, Askes, BPJS Kesehatan) yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil/bersalin/nifas miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.
- (5) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya;
- (6) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam juknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.

- (7) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis Pelayanan Jaminan Persalinan adalah sebagai berikut :

1. Pertolongan persalinan
2. Rujukan Maternal (Ibu hamil, Ibu bersalin, dan Ibu nifas);
3. Rujukan Neonatal; dan
4. Rumah Tunggu Kelahiran;

BAB VI BIAYA PELAYANAN

Pasal 6

Biaya Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditanggung seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB VII SYARAT UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh pelayanan rujukan persalinan, harus menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili atau KTP Sementara dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan persalinan di Puskesmas harus menunjukkan identitas diri seperti yang dimaksud pada ayat (1) berikut Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (3) Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Daerah dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB VIII RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan di Daerah adalah sebagai berikut :
 1. Puskesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejarungnya (Pustu dan Poskesdes);
 2. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejarungnya (Pustu dan Poskesdes);

3. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 4. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 5. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 6. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 7. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 8. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 9. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 10. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 11. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk (Pustu dan Poskesdes);
 12. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
 13. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 14. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 15. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Legokjawa termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
- (2) Ruang lingkup Rumah Tunggu Kelahiran di Daerah yaitu pada :
1. Puskesmas Cijulang;
 2. Puskesmas Cigugur;
 3. Puskesmas Pangandaran;
 4. Puskesmas Padaherang;
- (3) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran, kriterianya adalah sebagai berikut:
1. lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan;
 2. rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa;
 3. mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik);
 4. operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan);
 5. operasional untuk ibu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan, ibu nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB IX PENGUNAAN DANA

Pasal 9

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

1. pertolongan persalinan baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa;

2. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin/nifas/bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 - a) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b) Rujukan ibu hamil/bersalin/nifas risiko tinggi dari rumah ibu hamil/bersalin/nifas resiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
 - c) Rujukan Neonatal Resiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
3. sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
4. biaya makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader (paling banyak untuk 3 orang selama paling lama 5 hari).

BAB X PEMANFAATAN DANA

Pasal 10

Pemanfaatan dana Jampersal, meliputi :

1. jasa pelayanan kesehatan;
2. jasa tenaga supir ambulan;
3. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
4. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 (satu) tahun yang mencakup sewa gedung dan biaya operasional (listrik, air PDAM/Desa, dan biaya lainnya);
5. biaya makan dan minum ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami / keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di RTK;
6. biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
7. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, monitoring evaluasi dan sosialisasi;
8. biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

BAB XI PROSEDUR PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu Prosedur Penyaluran Dana Pelayanan Pertolongan Persalinan

Pasal 11

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Pertolongan Persalinan Jampersal kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas paling lambat pada awal bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana format pelaporan dan pengklaiman sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Pertolongan Persalinan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan.
- (3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas.
- (4) Puskesmas paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas.

Bagian Kedua

Prosedur Penyaluran Dana Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan

Pasal 12

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas paling lambat pada awal bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana format pelaporan dan pengklaiman tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan.
- (3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas.
- (4) Puskesmas paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas.

Bagian Ketiga

Prosedur Penyaluran Dana Sewa Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 13

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pencairan atas biaya sewa operasional Rumah Tunggu Kelahiran kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan dengan format pelaporan pengajuan pencairan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Permintaan pencairan atas biaya sewa operasional Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun satu kali; dan
- (3) Bagi permintaan pencairan yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas.
- (4) Puskesmas paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pencairan yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas.

Pasal 14

- (1) Sebelum permintaan pembayaran disetujui oleh Kepala Dinas, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pengelola Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya Jaminan Persalinan di Puskesmas dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada Dinas membayar biaya Jaminan Persalinan berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas yang telah disetujui oleh Kepala Dinas paling lama 6 (enam) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 16

- (1) Biaya pelayanan pertolongan persalinan di Puskesmas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dari Rumah, Poskesdes, Pustu dan Puskesmas ke Rumah Sakit / Klinik yang kompeten diluar daerah dengan perhitungan setelah dikurangi biaya Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di pergunakan untuk :
 - a. biaya perjalanan dinas sopir 50 % (lima puluh persen);
 - b. biaya perjalanan dinas pendamping 50 % (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran sewa dan operasional RTK, serta belanja makan minum mengacu kepada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Jaminan Persalinan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas antara lain :
 - a. melakukan Verifikasi Pengelola Jaminan Persalinan Dinas bertanggungjawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes yang mencakup keuangan dan kinerja.
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Puskesmas, Pustu, Poskesdes dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan.

Pasal 18

- (1) Hasil Kegiatan Jaminan Persalinan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan Desa dicatat pada buku register khusus untuk kegiatan Jaminan Persalinan.
- (2) Pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan Desa.

Pasal 19

- (1) Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan dari Kegiatan Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa kedalam format laporan tersendiri terdiri dari:
 - a) Format JP-1, yaitu Format Laporan Daftar Rekapitulasi Biaya Jaminan Persalinan;
 - b) Format JP-2, yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Jaminan Persalinan di Puskesmas;
 - c) Format JP-3, yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Jaminan Persalinan;
 - d) Format JP-4, Perjanjian Kerjasama Sewa Rumah Tunggu Kelahiran;
 - e) Format JP-5, Perjanjian Kerjasama Penyediaan Makan/Snack;
 - f) Format JP-6, Standar Biaya Sewa RTK dan belanja Makan/Snack;
 - g) Format JP-7, yaitu Perhitungan Tarif Biaya Pemakaian Kendaraan Ambulance/ Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah;
- (2) Format JP-1, JP-2, JP-3, JP-4, JP-5, JP-6 serta Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan kepada Dinas sesuai waktu yang telah ditentukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2019
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunjadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 JANUARI 2019

FORM JP-1

**DAFTAR REKAPITULASI BIAYA JAMINAN PERSALINAN
 KABUPATEN PANGANDARAN**

Unit Pelayanan : Puskesmas :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kunjungan/ Tindakan	Jumlah (Rp)		
			Tarif	Jasa Pelayanan	Total (3x5)
1	2	3	4	5	6
A.	PUSKESMAS				
1.	Kebidanan				
	a. Puskesmas				
	Pertolongan persalinan normal				
	Oleh Dokter umum	800.000	800.000
	Oleh Bidan	700.000	700.000
	Pertolongan persalinan patologi				
	Oleh Dokter umum/Bidan	850.000	850.000
	Tindakan Pasca Salin		175.000	175.000	
	Placenta manual	175.000	175.000
	Digital	150.000	150.000

....., 201...

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas

Pengelola Jaminan Persalinan
 Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 7 Januari 2019
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
 MAHMUD
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 JANUARI 2019

FORM JP-2

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN
 JAMINAN PERSALINAN**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :...../.....

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
dst.									

)* Keterangan : Kelengkapan Klaim

Rujukan :

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
3. Surat Pernyataan Pelayanan
4. Rekapitulasi Pelayanan Persalinan dalam 1 Bulan

....., 201...

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas

Pengelola Jaminan Persalinan
 Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 7 Januari 2019
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
 MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 JANUARI 2019

FORM JP-3

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RUJUKAN
 JAMINAN PERSALINAN**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :...../.....

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	DIRUJUK KE	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
dst									
.									

)* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rujukan :

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. Surat Rujukan
3. SPPD
4. Surat Pernyataan Pelayanan
5. Rekapitulasi Pelayanan Rujukan dalam 1 Bulan
6. Print Out Struk BBM Asli

....., 201...

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas

Pengelola Jaminan Persalinan
 Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 7 Januari 2019
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
 MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2019 NOMOR 4

**PERJANJIAN KERJASAMA SEWA RTK
(RUMAH TUNGGU KELAHIRAN) ANTARA
UPTD PUSKESMAS**

DENGAN

**PEMILIK RTK (RUMAH TUNGGU KELAHIRAN)
TAHUN 2019**

NOMOR : / /PKM/2019

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Berkedudukan di Jalan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :
.....

Selaku Pemilik RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
2. Pembayaran sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) tersebut sudah termasuk Pajak sebesar 20%.
3. Apabila ada kerusakan yang menyebabkan RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) mengalami kerusakan, seluruh biaya perbaikan dibebankan kepada
4. dst ...

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian penyempurnaan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

kesepakatan bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

....., 20...
Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 4

FORM JP-5

**PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN MAKAN/SNACK
KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
UPTD PUSKESMAS**
DENGAN
**PEMILIK RUMAH MAKAN/WARUNG NASI/CATERING
TAHUN 2019**
NOMOR : / /PKM/2019

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Berkedudukan di Jalan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Alamat Lengkap :
a. Rumah Makan :
b. Warung Nasi :
c. Catering :

***Pilih yang sesuai, bila beda pemilik beda
Rumah Makan/Warung Nasi/Catering, maka
Perjanjian Kerjasama dibuat satu per-satu.***

Selaku Pemilik/Penanggung Jawab Rumah Makan/Warung Nasi/Catering selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

3. PIHAK KEDUA bersedia menyediakan makan dan snack untuk kegiatan Jampersal dan BOK, baik dibayar diawal atau diakhir kegiatan.
4. Pembayaran diawal dilakukan apabila uang yang diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran cair sebelum kegiatan dilaksanakan.
5. Pembayaran diakhir dilakukan apabila uang yang diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, mengalami keterlambatan, sementara kegiatan Jampersal dan BOK sudah dilaksanakan karena alasan Kepentingan Program/Kegiatan tidak dapat ditunda dan berdampak terhadap hasil yang ingin dicapai.

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian penyempurnaan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

.....

.....,
..... 20...
Pengelola Jaminan
Persalinan
Puskesmas

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 7 JANUARI 2019

FORM JP-6

BELANJA MAKAN DAN MINUM JAMUAN
(Mengacu pada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Pangandaran)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Jamuan Makan Box Biasa	Snack	Rp 25.000
2	Jamuan Snack Biasa	Snack	Rp 20.000

BELANJA SEWA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Sewa dan Operasional Rumah	Perbulan	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

....., 20...
Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 JANUARI 2019

FORM JP-7

**PERHITUNGAN TARIF BIAYA PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/
 PUSKESMAS KELILING DAN KERETA JENAZAH**

**A. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA
 TENGAH**

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	140	31	700.000
2.	Puskesmas Selasari	155	35	775.000
3.	Puskesmas Cijulang	152	34	760.000
4.	Puskesmas Cimerak	165	37	825.000
5.	Puskesmas Legokjawa	172	39	860.000
6.	Puskesmas Cigugur	175	39	875.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	183	41	915.000
8.	Puskesmas Jadikarya	168	38	840.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	114	25	570.000
10.	Puskesmas Padaherang	115	26	575.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	110	25	550.000
12.	Puskesmas Kalipucang	100	22	500.000
13.	Puskesmas Pangandaran	115	26	575.000
14.	Puskesmas Sidamulih	127	28	635.000
15.	Puskesmas Cikembulan	123	27	615.000

**B. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA
 TENGAH**

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	232	52	1.160.000
2.	Puskesmas Selasari	247	56	1.235.000
3.	Puskesmas Cijulang	244	55	1.220.000
4.	Puskesmas Cimerak	257	58	1.285.000
5.	Puskesmas Legokjawa	264	60	1.320.000
6.	Puskesmas Cigugur	267	60	1.335.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	275	62	1.375.000

8.	Puskesmas Jadikarya	260	59	1.300.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	206	46	1.030.000
10.	Puskesmas Padaherang	207	47	1.035.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	202	45	1.010.000
12.	Puskesmas Kalipucang	192	43	960.000
13.	Puskesmas Pangandaran	207	47	1.035.000
14.	Puskesmas Sidamulih	219	49	1.095.000
15.	Puskesmas Cikembulan	215	48	1.075.000

C. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN / KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	93	21	465.000
2.	Puskesmas Selasari	108	24	540.000
3.	Puskesmas Cijulang	105	23	525.000
4.	Puskesmas Cimerak	118	26	590.000
5.	Puskesmas Legokjawa	125	28	625.000
6.	Puskesmas Cigugur	128	29	640.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	89	20	445.000
8.	Puskesmas Jadikarya	74	16	370.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	39	8	195.000
10.	Puskesmas Padaherang	38	8	190.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	43	9	215.000
12.	Puskesmas Kalipucang	53	12	265.000
13.	Puskesmas Pangandaran	68	15	340.000
14.	Puskesmas Sidamulih	80	18	400.000
15.	Puskesmas Cikembulan	76	17	380.000

D. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	117	26	585.000
2.	Puskesmas Selasari	132	30	660.000
3.	Puskesmas Cijulang	129	29	645.000
4.	Puskesmas Cimerak	142	32	710.000
5.	Puskesmas Legokjawa	149	33	745.000
6.	Puskesmas Cigugur	152	34	760.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	113	25	565.000

8.	Puskesmas Jadikarya	98	22	490.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	63	14	315.000
10.	Puskesmas Padaherang	62	14	310.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	67	15	335.000
12.	Puskesmas Kalipucang	77	17	385.000
13.	Puskesmas Pangandaran	92	20	460.000
14.	Puskesmas Sidamulih	104	23	520.000
15.	Puskesmas Cikembulan	100	22	500.000

E. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	140,5	31	702.500
2.	Puskesmas Selasari	155,5	35	777.500
3.	Puskesmas Cijulang	152,5	34	762.500
4.	Puskesmas Cimerak	165,5	37	827.500
5.	Puskesmas Legokjawa	172,5	39	862.500
6.	Puskesmas Cigugur	175,5	39	877.500
7.	Puskesmas Langkaplancar	136,5	31	682.500
8.	Puskesmas Jadikarya	121,5	27	607.500
9.	Puskesmas Mangunjaya	86,5	19	432.500
10.	Puskesmas Padaherang	85,5	19	427.500
11.	Puskesmas Sindangwangi	90,5	20	452.500
12.	Puskesmas Kalipucang	100,5	22	502.500
13.	Puskesmas Pangandaran	115,5	26	577.500
14.	Puskesmas Sidamulih	127,5	28	637.500
15.	Puskesmas Cikembulan	123,5	28	617.500

F. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	240	54	1.200.000
2.	Puskesmas Selasari	255	57	1.275.000
3.	Puskesmas Cijulang	252	57	1.260.000
4.	Puskesmas Cimerak	265	60	1.325.000
5.	Puskesmas Legokjawa	272	61	1.360.000
6.	Puskesmas Cigugur	275	62	1.375.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	236	53	1.180.000
8.	Puskesmas Jadikarya	221	50	1.105.000

9.	Puskesmas Mangunjaya	186	42	930.000
10.	Puskesmas Padaherang	185	42	925.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	190	43	950.000
12.	Puskesmas Kalipucang	200	45	1.000.000
13.	Puskesmas Pangandaran	215	48	1.075.000
14.	Puskesmas Sidamulih	227	51	1.135.000
15.	Puskesmas Cikembulan	223	50	1.115.000

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

....., 20...
Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002